



BUPATI TOBA SAMOSIR
KEPUTUSAN BUPATI TOBA SAMOSIR
NOMOR : 198 TAHUN 2011

TENTANG

REVISI PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) UNGGUL DEL
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BUPATI TOBA SAMOSIR,

- Mengingat** :
- a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus dapat berlangsung secara efektif;
 - b. bahwa setiap sekolah harus memiliki Izin Pendidikan Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Toba Samosir ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Lambatan Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8990);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Perubahan Uraian Pemerintahan atas Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5182) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 (Lambatan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5187);

